



BUKU PEDOMAN

**ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

KATA PENGANTAR REKTOR
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Universitas Malikussaleh menyakini bahwa pengelolaan organisasi yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal yang lebih penting karena di dunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya, maka disusun Buku Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh untuk melengkapi aturan-aturan lain yang telah diterbitkan sebelumnya. Diharapkan dengan buku ini Universitas Malikussaleh dapat mendorong Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan visi misi dari Universitas Malikussaleh, menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 15 Februari 2020
Universitas Malikussaleh
Rektor,



Prof. Dr. Herman Fithra, S.T.,M.T, IPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN	1
A KETENTUAN UMUM	2
B TUJUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB	3
C KODE ETIK DOSEN	4
D KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	6
E HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN	8
F HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9
G TATA TERTIB DOSEN	11
H TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN	13
I LARANGAN DAN SANKSI	14
J PENUTUP	15

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH
NOMOR : 661 /UNIMAL.09.1/III/2020
TENTANG
ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan administrasi di Universitas Malikussaleh maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan dosen, dan tenaga kependidikan;

b. bahwa etika dan tata tertib dosen dan tenaga kependidikan memiliki pengaruh besar dalam peningkatan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan;

c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum Ketentuan Etika dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh perluditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Statuta Universitas Malikussaleh Tahun 2016;

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Etika dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 15 Februari 2020
Rektor,



Prof. Dr. Herman Fithra, S.T.,MT.

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disingkat UNIMAL;
2. Rektor adalah Rektor UNIMAL;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan di UNIMAL, baik oleh dosen tetap maupun dosen belum tetap;
4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNIMAL;
5. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat;
6. Kode Etik adalah serangkaian norma- norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai- nilai dasar, aturan hukum dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di UNIMAL;
7. Tata Tertib adalah normadan aturan sopan santu yang perlu diikuti dan ditaati dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan, terkait dengan hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan;
8. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNIMAL;
9. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki/diperoleh oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang termuat di dalam Keputusan ini;
11. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

B. TUJUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB

Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
2. Membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan;

3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan waktu;
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan UNIMAL
5. Membentuk komitmen bersama Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan UNIMAL.

C. KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen UNIMAL meliputi:

1. Kode Etik Umum Dosen:
 - a. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - b. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - f. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
 - g. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - h. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
 - i. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - j. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - l. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berbeda;
 - m. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - n. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, lembaga maupun antar lembaga;
 - o. Menghargai perbedaan pendapat;
 - p. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen; dan
 - q. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.
2. Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Bidang Pendidikan:
 - a. Dosen dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas;
 - b. Dosen mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
 - c. Dosen memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara adil, tanpa memandang status sosial, agama dan ras;

- d. Dosen merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut disusun dalam Silabus/RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama;
 - e. Dosen mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (hasil ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus;
 - f. Dosen Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor;
 - g. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia meluangkan waktu bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di luar kelas;
 - h. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang;
 - i. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan/janji;
 - j. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian materi kuliah di kelas;
 - k. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus;
 - l. Dosen menyusun/ membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung;
 - m. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan;
 - n. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - o. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - p. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - q. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - r. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
3. Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat:
- a. Dosen senantiasa melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Dosen melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian;
 - c. Dosen melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat;
 - d. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya orisinal seutuhnya;

- e. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah;
 - f. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain;
 - g. Dosen tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis;
 - h. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Dosen menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat/penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
4. Kode Etik Dosen Secara Pribadi:
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
5. Kode Etik Dosen Pada Penguruan Tinggi:
- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi;
 - b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas UNIMAL;
 - c. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan UNIMAL;
 - d. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta UNIMAL;
 - e. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
 - f. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada UNIMAL serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa UNIMAL;
 - g. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan UNIMAL;
 - h. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di UNIMAL; dan
 - i. tidak menggunakan UNIMAL untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi Universitas.

6. Kode Etik Dosen Pada Civitas Akademik:
 - a. Menghormati/menghargai sesama civitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata kerama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
 - b. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
 - c. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas;
 - d. Menghormati sesama warga UNIMAL tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - e. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat;
 - g. Menjunjung tinggi setiap harkat dan martabat sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - h. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - i. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

D. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Etik Tenaga Kependidikan UNIMAL meliputi:

1. Kode Etik Umum Tenaga Kependidikan:
 - a. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan yang ditetapkan UNIMAL;
 - b. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guna menunjang tugas sebagai tenaga kependidikan;
 - c. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan;
 - d. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu;
 - e. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.
 - f. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - g. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi UNIMAL untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - h. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
 - i. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
2. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas:
 - a. Melaksanakan tugas layanan akademik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;

- b. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas layanan akademik;
 - c. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan waktu;
 - d. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani;
 - e. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - f. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya;
 - g. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.
3. Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus:
- a. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya;
 - b. Membangun budaya sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan;
 - c. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
 - d. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya.
4. Kode Etik Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi:
- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi;
 - b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas UNIMAL;
 - c. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan UNIMAL;
 - d. Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta UNIMAL;
 - e. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan Universitas secara konsisten, dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
 - f. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada UNIMAL serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa UNIMAL;
 - g. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan UNIMAL;

E. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

1. Hak Dosen:
- a. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan berpedoman pada norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku di UNIMAL;
 - b. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Memperoleh perlakuan yang sama, adil dan tanpa diskriminatif sesuai dengan profesinya;
- d. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kinerja serta untuk meningkatkan loyalitas terhadap UNIMAL;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik pada mata kuliah yang diasuh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UNIMAL;
- g. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
- h. Memiliki kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi terwujudnya tujuan UNIMAL;
- i. Memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial.

2. Kewajiban Dosen:

- j. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- k. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNIMAL;
- l. Mengutamakan kepentingan UNIMAL dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan;
- m. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela;
- n. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta melaksanakan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- o. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti dan menghargai pendapat orang lain;
- p. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- q. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan tidak sah dengan profesinya;
- r. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melampaui batas kewenangan keahlian dan/atau keahlian rekan sejawat;
- s. Menghormati sesama Dosen dan selalu berusaha mengikatkan atau memberi nasehat agar teman sejawat tidak melakukan perbuatan tercela;
- t. Membimbing dan memotivasi dosen junior dalam meningkatkan prestasi kerja;
- u. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan keperibadian terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab;
- w. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa tanpa diskriminatif;
- x. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;

- y. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- z. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNIMAL.

F. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Hak Tenaga Kependidikan:

- a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, dan sumber daya manusia dalam peningkatan tugas;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional dalam melaksanakan tugas tenaga kependidikan;
- c. Memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminatif;
- d. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- f. Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- g. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban Tenaga Kependidikan:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UNIMAL;
- c. Mengutamakan kepentingan UNIMAL dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Memberikan pelayanan administrasi dan akademik bagi mahasiswa tanpa diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan UNIMAL;
- e. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan tidak sah dengan profesinya;
- f. Memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- g. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- h. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
- i. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNIMAL.

G. TATA TERTIB DOSEN

1. Syarat untuk Menjadi Dosen:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
- c. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;
- d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;

- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
2. Tata Tertib Berpakaian Dosen:
 - a. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan kondisi;
 - b. Pakaian dinas bagi Dosen UNIMAL, pemakaiannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UNIMAL;
 - c. Di dalam ruang kelas tidak diperbolehkan memakai sandal.
 3. Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Dosen:
 - a. Dosen menempatkan mahasiswa secara adil tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial;
 - b. Dosen melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - c. Dosen tidak merokok pada saat tatap muka di kelas maupun di dalam ruangan kantor;
 - d. Dosen membantu dan memberikan pelayanan akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada Dosen, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan profesinya;
 - f. Sapaan kepada Dosen secara nasional “Bapak” bagi Dosen pria dan “Ibu” bagi Dosen wanita;
 - g. Tidak menggunakan UNIMAL untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi UNIMAL.
 4. Tata Tertib Mengajar Dosen Di Dalam Kelas:
 - a. Materi perkuliahan berdasarkan RPS yang ditetapkan serta pengembangannya;
 - b. Menjaga suasana kegiatan belajar mengajar dan ketertiban mahasiswa serta fasilitas yang ada di dalam kelas;
 - c. Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - d. Bertutur kata, bertindak, dan memberi contoh yang baik kepada mahasiswa;
 - e. Mengajak mahasiswa untuk berdoa bersama sebelum memulai kegiatan belajar mengajar;
 - f. Memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kemampuan diri;
 - g. Memegang teguh rahasia soal yang akan diujikan;
 - h. Menilai hasil belajar mahasiswa secara objektif dan melaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - i. Mentaati komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam menilai hasil belajar mahasiswa;
 - j. Mendisiplinkan mahasiswa sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus;
 - k. Tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

5. Tata Tertib Mengajar Dosen Di Luar Kelas:
 - a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bermoral dan berkelakuan baik;
 - c. Mentaati dan mendukung kebijakan pimpinan fakultas maupun universitas;
 - d. Menjunjung tinggi derajat ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Menjaga nama baik Civitas Akademika Universitas, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. Membantu dan menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar.
6. Tata Tertib Pergaulan Tenaga Kependidikan:
 - a. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
 - b. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
 - c. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
 - d. Menampilkan sikap hormat dan saling menghargai dengan rekan sejawat lainnya;
 - e. Menghindari berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan.

H. TATA TERTIB TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tata Tertib Berpakaian Tenaga Kependidikan:
 - a. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan kondisi;
 - b. Pakaian dinas bagi Tenaga Kependidikan UNIMAL, pemakaiannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di UNIMAL;
2. Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Tenaga Kependidikan:
 - a. Tenaga Kependidikan memberikan pelayanan administrasi dan akademik secara adil tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial;
 - b. Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas pelayanan administrasi akademik dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - c. Tenaga kependidikan tidak merokok pada saat melaksanakan tugas layanan administrasi akademik pada saat tatap muka dengan mahasiswa di dalam ruangan kantor;
 - d. Tenaga Kependidikan memberikan pelayanan dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan yang diberikan, melakukan kolusi, melakukan perbuatan curang dan tidak melaksanakan tugasnya;
 - f. Sapaan kepada Tenaga Kependidikan secara nasional “Bapak” bagi Tenaga Kependidikan pria dan “Ibu” bagi Tenaga Kependidikan wanita;
 - g. Tidak menggunakan UNIMAL untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi UNIMAL.
3. Tata Tertib Pergaulan Tenaga Kependidikan:

- a. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
 - b. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
 - c. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
 - d. Menampilkan sikap hormat dan saling menghargai dengan rekan sejawat lainnya;
 - e. Menghindari berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan.
4. Tata Tertib Lingkungan:
- a. Ikut memelihara fasilitas dan lingkungan UNIMAL;
 - b. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang di UNIMAL
 - c. Menjaga sarana dan prasarana milik UNIMAL;
 - d. Ikut menjaga ketertiban dalam parkir sepeda motor atau mobil di lingkungan UNIMAL.

I. LARANGAN DAN SANKSI

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk:
- a. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Universitas Medan Area;
 - b. Menyalahgunakan nama, lambang, dan logo UNIMAL;
 - c. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan UNIMAL dalam melaksanakan tugas dan jabatan;
 - d. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui batas wewenang yang ada pada Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahan, mahasiswa maupun teman sejawat Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia negara;
 - g. Membocorkan soal dan kunci jawaban;
 - h. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - i. Melawan atau menolak tugas dari atasan;
 - j. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi;
 - k. Mencampuri urusan administrasi akademik tanpa wewenang sah dari institusi;
 - l. Melakukan perbuatan curang dan memalsukan dokumen penting seperti nilai, ijazah, sertifikat dan dokumen lainnya;
 - m. Menggunakan tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UNIMAL;
 - n. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang dilarang oleh pemerintah;
 - o. Memeras dan berjudi serta mengkomsumsi, membawa, mengedarkan obat-obatan terlarang di dalam maupun di luar UNIMAL;
 - p. Menghasut, menfinah, dan melakukan pembohongan publik, sehingga timbul perselisihan diantara civitas akademika UNIMAL;
 - q. Melakukan plagiat dalam karya tulis ilmiah dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya;
 - r. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Sanksi Terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi;
 - b. Sanksi yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat berupa:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Peringatan keras;
 4. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 5. Penundaan kenaikan pangkat;
 6. Penundaan pangkat;
 7. Pembebasan tugas;
 8. Pemberhentian;
 - c. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
 1. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa berita acara pemeriksaan/pembinaan;
 2. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan/pembinaan oleh pihak yang berwenangan menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
 3. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran dan sanksi bila diperlukan;
 4. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
 5. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memberikan keputusan akhir sesuai dengan dapat atau tidak dapat diterimanya pembelaan itu;
 6. Keputusan tetap untuk tiap pelanggaran berisi:
 - a. Identitas lengkap yang melakukan pelanggaran;
 - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - c. Pasal-pasal yang dilanggar;
 - d. Isi keputusan;
 - e. Hari, tanggal, nama, dan tandatangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

J. PENUTUP

Etika dan Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 15 Februari 2020
Rektor,



Prof. Dr. Herman Fithra, S.T. MT. IPM,